



**PENETAPAN**

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 7 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Maros, 14 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 30 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 296/Pdt.P/2023/PA Mrs. Tanggal 30 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Sabantang, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Said** dan yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan imam desa yang bernama **H. Sarrang**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ismail** dan **Syamsul**, serta mahar berupa 2 gram cincin emas;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Indar Jaya**, jenis kelamin lak-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
- **Muh. Akbar**, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nikah Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 13 September 2018 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Syamsir Toe, NIK:7309070705880001, tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P1.
- Asli Surat Keterangan Domisili atas Muliana, yang dibuat oleh Sekretaris Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Maros. Asli surat tersebut bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P2.

### b. Saksi-saksi :

1. Arifin bin Said, saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 2018 di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Samsul;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para pemohon tidak memenuhi berkas yang diminta oleh KUA sehingga buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. Nawir bin Said, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 2018 di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Samsul;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para pemohon tidak memenuhi berkas yang diminta oleh KUA sehingga buku nikah tidak terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta berdasarkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan, dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru sita Pengadilan Agama Maros pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 September 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 dan P2 yang bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan Pemohon I sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan domisili kependudukan Pemohon II sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status domisili kependudukan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Wali nikah Pemohon II yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Ismail dan Samsul, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 13 September 2018 yang dilaksanakan di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II yang merupakan saudara kandung Pemohon II yang bernama Said, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Ismail dan Samsul, dan mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, demikian pula Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2018 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros Kabupaten Maros.

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.





2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said.
3. Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Said dan Pemohon I.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail dan Samsul serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa para pemohon tidak memenuhi berkas yang diminta oleh KUA sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA dan buku nikah tidak terbit.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih

Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



## يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sejak semula sudah mengurus penerbitan buku nikah, namun oleh pihak yang berwenang tidak pernah diterbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa pengadilan pada dasarnya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara voluntair apabila dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali nikah mempelai

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 13 September 2018 di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI, M.H., sebagai Hakim ketua, Mahyuddin, S.HI., M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. St. Munirah, D, S.HI., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota I,

ttd

Hakim ketua,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Munirah, D, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Rp100.000,00
3. Panggilan Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Penetapan nomor 296/Pdt.P/2023/PA. Mrs.